



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.979, 2021

KEMENLHK. Jafung. Penyuluh Lingkungan  
Hidup. Pedoman.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup pada instansi pusat dan instansi daerah, perlu dilakukan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyuluh lingkungan hidup yang berpedoman pada formasi kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Penyusunan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 496);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 529);
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluhan Lingkungan Hidup adalah proses pengembangan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, kelompok masyarakat, usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan hidup.
2. Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk menyelenggarakan dan/atau melaksanakan Penyuluhan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Penyuluh Lingkungan Hidup adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada masyarakat, kelompok masyarakat, pelaku usaha dan kelompok usaha dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat.
4. Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup adalah jumlah dan jenjang jabatan Penyuluh Lingkungan Hidup yang diperlukan oleh suatu unit kerja penyuluhan lingkungan hidup untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
5. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara secara vertikal, horizontal, maupun diagonal menurut struktur kewenangan, tugas, dan tanggung jawab jabatan serta

persyaratan jabatan yang menggambarkan seluruh jabatan yang ada dan kedudukannya dalam unit kerja pada setiap instansi pemerintah.

6. Volume Kegiatan adalah volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun.
7. Waktu Penyelesaian Volume adalah waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyuluh Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun.
8. Waktu Penyelesaian Butir Kegiatan adalah waktu yang dibutuhkan oleh Penyuluh Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan setiap butir kegiatan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, pemberhentian pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
13. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup;
- b. penentuan dan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup; dan
- c. pembinaan dan evaluasi Formasi Jabatan Fungsional

Penyuluh Lingkungan Hidup.

BAB II  
PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 3

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dilakukan pada tingkat:
  - a. pusat; dan
  - b. daerah.
- (2) Penyusunan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (3) Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. Penyuluh Lingkungan Hidup ahli pertama;
  - b. Penyuluh Lingkungan Hidup ahli muda; dan
  - c. Penyuluh Lingkungan Hidup ahli madya.

Pasal 4

- (1) Penyusunan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar:
  - a. pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup; dan
  - b. Pola Karier Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (2) Pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
  - a. pengangkatan pertama;
  - b. perpindahan dari jabatan lain;

- c. penyesuaian (*inpassing*); atau
  - d. promosi.
- (3) Pola Karier Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perpindahan dari satu posisi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup ke posisi jabatan lain yang setara dilakukan melalui mutasi;
  - b. perpindahan dari satu posisi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dilakukan melalui promosi; dan
  - c. perpindahan dari satu posisi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup; dan/atau
  - d. penataan personil lingkup unit organisasi.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh unit organisasi pengguna Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
  - a. inventarisasi kegiatan;
  - b. penghitungan Volume Kegiatan; dan
  - c. pemetaan jabatan.
- (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau sesuai

dengan kebutuhan organisasi.

#### Pasal 6

- (1) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi inventarisasi terhadap:
  - a. unsur;
  - b. sub unsur; dan
  - c. butir kegiatan,dari setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (2) Inventarisasi kegiatan setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. tugas pokok unit organisasi;
  - b. rencana strategis;
  - c. rencana kerja; dan
  - d. kebutuhan unit organisasi.
- (3) Inventarisasi kegiatan setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 7

- (1) Hasil inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai dasar penghitungan Volume Kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil penghitungan Volume Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penghitungan Waktu Penyelesaian Volume pada seluruh kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Penghitungan Waktu Penyelesaian Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Waktu

Penyelesaian Butir Kegiatan yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.

- (4) Penghitungan Waktu Penyelesaian Volume sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III

#### PENENTUAN DAN PENETAPAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

##### Bagian Kesatu

##### Penentuan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup

##### Pasal 8

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan Waktu Penyelesaian Volume pada seluruh kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pimpinan unit organisasi memperoleh jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (2) Penghitungan Formasi Jabatan Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan untuk:
  - a. nilai setelah koma kurang dari 50 (lima puluh), maka nilai sebelum koma tetap; atau
  - b. nilai setelah koma lebih besar atau sama dengan nilai 50 (lima puluh), maka nilai sebelum koma ditambahkan 1 (satu) angka nilai.
- (3) Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian



tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Hasil penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Penyuluh Lingkungan Hidup pada setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dituangkan dalam Peta Jabatan.
- (2) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui kedudukan dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (3) Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Penetapan Formasi Jabatan Penyuluh Lingkungan Hidup

#### Pasal 10

- (1) Hasil penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Penyuluh Lingkungan Hidup pada setiap jenjang jabatan yang dituangkan dalam Peta Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan oleh:
  - a. Menteri untuk tingkat pusat; dan
  - b. Pejabat Pembina Kepegawaian daerah untuk tingkat daerah.
- (2) Berdasarkan hasil penetapan penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. tingkat pusat, Sekretaris Jenderal mengajukan permohonan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur sipil negara; dan
  - b. tingkat daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian daerah mengajukan permohonan kepada Instansi

Pembina,

untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

- (3) Menteri dapat melimpahkan kewenangan penetapan Peta Jabatan pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada sekretaris jenderal Kementerian.

#### Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penetapan penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pejabat Pembina Kepegawaian menyampaikan permohonan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur dengan ditembuskan kepada Instansi Pembina.
- (2) Permohonan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

#### Pasal 12

Berdasarkan permohonan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur menetapkan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.

### BAB IV

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 13

- (1) Monitoring dan evaluasi penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh:

- a. Menteri, untuk tingkat pusat; dan
  - b. pimpinan unit kerja di daerah yang membidangi Penyuluhan Lingkungan Hidup, untuk tingkat daerah.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan dan permasalahan yang dihadapi terhadap penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup; dan
  - b. instrumen penyusunan kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup.
- (4) Menteri dapat melimpahkan kewenangan monitoring dan evaluasi pada tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada sekretaris jenderal Kementerian.

## BAB V

### PENDANAAN

#### Pasal 14

Pendanaan penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Agustus 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT INVESTIGASI KEGIATAN

No.	Penanggung Jawab Unit Organisasi	Rincian Kegiatan	Target Output
1.	Pimpinan Unit Organisasi	1. 2. Dst.	
2.	Kepala Seksi I	1. 2. Dst.	
3.	Kepala Seksi II	1. 2. Dst.	
Dst			

Keterangan:

Hasil inventarisasi butir kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup disusun sesuai dengan kedudukannya dalam unit organisasi dengan memperhatikan rencana strategis dan rencana kerja

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
 PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL  
 PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

A. Penghitungan Waktu Penyelesaian Volume (Wpv)

$$Wpv = Wpk \times V$$

Keterangan:

- Wpv = waktu penyelesaian volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun  
 Wpk = waktu penyelesaian butir kegiatan  
 V = volume masing-masing kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

B. Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup

Penentuan jumlah formasi unit organisasi merupakan penjumlahan kebutuhan formasi Penyuluh Lingkungan Hidup per jenjang jabatan:

$$\text{Formasi} = \frac{\sum Wpv}{1.250}$$

Keterangan:

- Formasi = jumlah Penyuluh Lingkungan Hidup masing-masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup di unit organisasi.  
 $\sum Wpv$  = jumlah Waktu Penyelesaian Volume (Wpv) pada seluruh kegiatan dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang jabatan.  
 1.250 = standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.

C. Contoh Simulasi Hasil Penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup

Unit kerja yang akan mengusulkan formasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup untuk seluruh jenjang harus terlebih dahulu menghitung jumlah waktu penyelesaian semua kegiatan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masing jenjang, sebagai berikut:

No	Jenjang Kualifikasi Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup	Jumlah Waktu Penyelesaian (Jam/Tahun)
1.	Ahli Pertama	12.856,54
2.	Ahli Muda	9.362,50
3.	Ahli Madya	5.625

Berdasarkan informasi pelaksanaan tugas pada unit kerja di atas, diperoleh kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Ahli Pertama =  $\frac{12.856,54}{1250} = 10,29$  dibulatkan menjadi 10 orang
- b. Ahli Muda =  $\frac{9.362,50}{1250} = 7,49$  dibulatkan menjadi 7 orang
- c. Ahli Madya =  $\frac{5.625}{1250} = 4,50$  dibulatkan menjadi 5 orang

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Persiapan Penyuluhan Lingkungan Hidup	1. Pengumpulan data	a. Menyusun instrumen identifikasi data potensi wilayah	Instrumen identifikasi data potensi wilayah	Ahli Muda	10.00		
			b. Mengumpulkan data potensi wilayah	Data wilayah	Ahli Pertama	9.00		
			c. Mengolah data potensi wilayah	Laporan Hasil pengolahan data	Ahli Pertama	9.00		
			d. Menganalisis data potensi wilayah	Laporan hasil analisis data potensi wilayah	Ahli Muda	9.00		



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup	a. Menyusun Program Penyuluh Lingkungan Hidup	Programa Penyuluh Lingkungan Hidup	Ahli Pertama	10.00		
			b. Menyusun Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup	Rencana Kerja Tahunan Penyuluh Lingkungan Hidup	Ahli Muda Ahli Madya	10.00 10.00		
B	Pelaksanaan Penyuluhan	1 Penyusunan materi penyuluhan lingkungan hidup	Menyusun dan menyiapkan materi program dan rencana kerja penyuluhan lingkungan hidup pada tingkat :					
			a. Provinsi/UPTD/UPT KLHK, dalam bentuk :					
			1. Cetak	Brosur, leaflet, poster, booklet, papan informasi	Ahli Pertama	10.00		
			2. Elektronik	Naskah radio, TV, VCD/DVD, website, info grafis, blog	Ahli Muda	5.00		
			3. Naskah Budaya	Naskah Seni	Ahli Madya	25.00		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			b. Nasional, dalam bentuk:					
			1. Cetak	Brostur, leaflet, poster, booklet, papan informasi	Ahli Pertama	10.00		
			2. Elektronik	Naskah radio, TV, VCD/DVD, website, info grafis, blog	Ahli Muda	5.00		
			3. Naskah Budaya	Naskah Seni	Ahli Madya	25.00		
		2. Penerapan metode penyuluhan lingkungan hidup berdasarkan tujuan	a. Melakukan penyebarluasan informasi dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dengan cara:					
			1. Komunikasi Langsung, kepada:					
			a). Perorangan	Laporan Kunjungan, anjangan, kampanye, pameran, sosialisasi, konsultasi pemecahan	Ahli Pertama	5.00		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				masalah				
			b). Kelompok	Laporan Kunjungan, sana, Kampanye, pameran, sosialisasi, konsultasi pemecahan masalah, dialog interaktif	Ahli Muda	5.00		
			2. Komunikasi tidak Langsung, melalui:	Seni budaya, siaran radio dan televisi, pemutaran film atau video, teleconference				
			a. Pemasangan poster	Laporan pemasangan poster	Ahli Pertama	5.00		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			b. Penyebaran luasan brosur, leaflet c. siaran radio d. tayangan televisi e. pemutaran slide f. pemutaran film g. pertunjukan seni budaya b. Melakukan Kegiatan Pendampingan masyarakat melalui:	Laporan penyebarluasan Laporan penyiaran Laporan hasil tayangan Laporan pemutaran slide Laporan pemutaran film Laporan pertunjukan	Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madya Ahli Muda Ahli Madya Ahli Madya	5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00	8	
			1. Penguatan kelembagaan (pembentukan kelompok) 2. Penguatan usaha kelompok (penyusunan proposal, Pengusulan modal)	Legalitas Kelompok, Sertifikat kelompok laporan, akad kredit, Sertifikat kelompok	Ahli Muda Ahli Madya	15.00 30.00		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			3.	Laporan, sertifikat (sekolah lapang, kader lingkungan, pemagangan, bimbingan teknis, study banding)	Ahli Muda	10.00		
			a) Menyiapkan penyelenggaraan peningkatan kapasitas	Laporan (sekolah lapang, pemagangan, bimbingan teknis, study banding)	Ahli Muda	10.00		
			b) Menyampaikan materi peningkatan kapasitas SDM sasaran	Laporan (sekolah lapang, pemagangan, bimbingan teknis, study banding)	Ahli Madya	15.00		
			4. Kemandirian Sasaran	Sertifikat kelompok	Ahli Madya	30.00		
			5. Perolehan sertifikasi/penghargaan pengelolaan lingkungan hidup	Sertifikat/penghargaan (kampung iklim/kalpataru, dll)	Ahli Muda	15.00		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			6. Fasilitasi penyelesaian masalah kelompok sasaran (masalah teknis, mediasi konflik)	Laporan penyelesaian masalah	Ahli Madya	30.00		
		3. Konsultasi penyuluhan lingkungan hidup	a. Melakukan kegiatan konsultasi penyuluhan lingkungan dengan lembaga, pada tingkat					
			1. Internasional	Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Madya	10.00		
			2. Nasional	Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Madya	9.67		
			3. UPT Kementerian LHK	Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Muda	5.00		
			4. Provinsi /UPTD	Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Muda	5.00		
			5. Kabupaten/Kota	Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Pertama	5.00		



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<p>b. Melakukan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga swasta pada tingkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internasional</li> <li>2. Nasional</li> <li>3. Provinsi / UPT / Kemen LHK/UPTD</li> <li>4. Kabupaten/ Kota</li> </ol> <p>c. Melakukan konsultasi penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat pada tingkat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Internasional</li> </ol>					
				Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Madya	10.00		
				Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Madya	5.00		
				Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Muda	5.00		
				Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Pertama	5.00		
				Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Madya	10.00		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2. Nasional	Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Muda	5.00		
			3. Provinsi / UPT Kemen LHK/UPTD	Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Muda	5.00		
			4. Kabupaten/Kota	Laporan konsultasi/koordinasi	Ahli Pertama	5.00		
		4. Fasilitasi kemitraan sasaran Penyuluhan Lingkungan Hidup	a. Memfasilitasi kemitraan sasaran penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga pemerintah tingkat : 1. Internasional 2. Nasional 3. Provinsi / UPT Kemen LHK/UPTD 4. Kabupaten/Kota	Laporan/PKS/ MoU	Ahli Madya	25.00		
			b. Memfasilitasi kemitraan sasaran penyuluhan lingkungan hidup	Laporan/PKS/ MoU	Ahli Muda	25.00		
				Laporan/PKS/ MoU	Ahli Pertama	25.00		



NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			dengan lembaga swasta tingkat:					
			1. Internasional	Laporan/PKS/ MoU	Ahli Madya	25.00		
			2. Nasional	Laporan/PKS/ MoU	Ahli Muda	25.00		
			3. Provinsi / UPT Kemen LHK/UPTD	Laporan/PKS/ MoU	Ahli Muda	25.00		
			4. Kabupaten/ Kota	Laporan/PKS/ MoU	Ahli Pertama	25.00		
			c. Memfasilitasi kemitraan sasaran penyuluhan lingkungan hidup dengan lembaga swadaya Masyarakat tingkat :					
			1. Internasional	Laporan/PKS/ MoU	Ahli Madya	25.00		
			2. Nasional	Laporan/PKS/ MoU	Ahli Muda	25.00		
			3. Provinsi / UPT Kemen LHK/UPTD	Laporan/PKS/ MoU	Ahli Muda	25.00		
			4. Kabupaten/ Kota	Laporan/PKS/ MoU	Ahli Pertama	25.00		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	C. PENGEMBANGAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP	3	4	5	6	7	8	9
		1.	Menyusun telaahan pelaksanaan penyuluhan lingkungan hidup tentang Perencanaan/Prosedur kerja/ Metode/ Sistem Monitoring Evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup pada tingkat: a. Nasional b. Regional c. Provinsi d. Kabupaten / Kota	Rekomendasi	Ahli Madya	25.00		
				Rekomendasi	Ahli Madya	25.00		
				Rekomendasi	Ahli Muda	25.00		
				Rekomendasi	Ahli Pertama	25.00		
		2.	Menyempurnakan kebijakan baru penyuluhan lingkungan hidup tentang Perencanaan/ Prosedur kerja/ Metode/ Sistem Monitoring Evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup					

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			a. Nasional	Dokumen telaahan penyempurnaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup tingkat nasional	Ahli Madya	25.00		
			b. Provinsi/UPTD / UPT KLHK	Dokumen telaahan penyempurnaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup provinsi / UPT Kemen LHK/UPTD	Ahli Muda	25.00		
			c. Kabupaten/Kota	Dokumen telaahan penyempurnaan kebijakan penyuluhan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota	Ahli Pertama	25.00		
		3. Mengembangkan inovasi di Bidang	Mengembangkan inovasi di Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup	Laporan Pengembangan Inovasi	Ahli Madya	75.00		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	PELAKSANA KEGIATAN	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOL. KEGIATAN I (SATU) TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Penyuluhan Lingkungan Hidup						
D.	Evaluasi Penyuluhan Lingkungan Hidup	1.	a. Menyusun instrumen money	instrumen money	Ahli Muda	15.00		
			b. Melaksanakan money	laporan money	Ahli Pertama	15.00		
					Ahli Muda	15.00		
					Ahli Madya	15.00		
			c. Menyusun laporan hasil money	Laporan	Ahli Pertama	10.00		
					Ahli Muda	10.00		
					Ahli Madya	10.00		

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

SITI NURBAYA


LAMPIRAN IV  
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL  
PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT PETA JABATAN

A. Kementerian/Lembaga:



## B. Pemerintah Daerah:



## Keterangan:

B : Bezzeting

F : Formasi

KJ : Kelas Jabatan

Pelaksanaan kedudukan jabatan fungsional dalam Peta Jabatan setelah dilakukan identifikasi tugas Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup dengan struktur organisasi di atasnya dan ditetapkan kelas jabatan.

Bahwa penempatan pejabat fungsional disesuaikan dengan kelas jabatannya, kelas jabatan yang lebih rendah berada di bawah kelas jabatan yang lebih tinggi.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA